

## STRATEGI BURSA EFEK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN INVESTASI SAHAM SYARIAH

\*<sup>1</sup>Hamimah, <sup>2</sup>Fatun, <sup>3</sup>Imroatul Hasanah, <sup>4</sup>Imroatul Solihah, <sup>5</sup>Khairun Nisa', <sup>6</sup>Mutmainnah, <sup>7</sup>Nur Jannah, <sup>8</sup>Nailatus Syarifah

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan  
Email: <sup>1</sup>[amimahsk77@gmail.com](mailto:amimahsk77@gmail.com), <sup>2</sup>[fatun@alkhairat.ac.id](mailto:fatun@alkhairat.ac.id), <sup>3</sup>[ichalovers05@gmail.com](mailto:ichalovers05@gmail.com),  
<sup>4</sup>[solihah@gmail.com](mailto:solihah@gmail.com), <sup>5</sup>[nisa@gmail.com](mailto:nisa@gmail.com), <sup>6</sup>[mutmainnah@gmail.com](mailto:mutmainnah@gmail.com), <sup>7</sup>[nurjannah@gmail.com](mailto:nurjannah@gmail.com),  
<sup>8</sup>[nailatussyarifah@gmail.com](mailto:nailatussyarifah@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi di Bursa Efek Indonesia kantor Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BEI memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan transaksi saham berbasis syariah di Indonesia melalui beberapa strategi seperti meningkatkan jumlah perusahaan terdaftar yang berbasis syariah, meningkatkan likuiditas saham syariah, dan memperluas aksesibilitas pasar saham syariah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BEI bekerja sama dengan regulator lain dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ekosistem pasar modal syariah di Indonesia sehingga BEI menerapkan beberapa strategi, antara lain pengembangan indeks saham syariah, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan produk inovatif, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, peningkatan akses teknologi, serta promosi dan branding yang efektif. Melalui langkah-langkah ini, BEI tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan investasi saham syariah, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Strategi, BEI, Pertumbuhan Investasi Saham Syariah.

### Abstract

*This research aims to analyze the strategies carried out by the Indonesian Stock Exchange (BEI) to increase the growth of sharia stock investment. The method used is qualitative with observation and documentation data collection techniques at the Indonesia Stock Exchange Surabaya office. The results of this research show that the BEI has an important role in increasing the growth of sharia-based stock transactions in Indonesia through several strategies such as increasing the number of sharia-based registered companies, increasing the liquidity of sharia shares, and expanding the accessibility of the sharia stock market. In order to achieve these goals, the BEI working together with other regulators and other stakeholders to strengthen the sharia capital market ecosystem in Indonesia so that BEI implements several strategies, including developing sharia stock indexes, education and outreach to the public, providing innovative products, collaborating with sharia financial institutions, increasing access to technology, as well as effective promotion and branding.*

*Through these steps, BEI not only increases public awareness of sharia stock investment, but also creates an ecosystem that better supports the growth of the sharia capital market in Indonesia.*

**Keyword:** Strategy, BEI, Sharia Stock Investment Growth.

## **Pendahuluan**

Sektor keuangan dan finansial termasuk sektor tertinggi yang dibutuhkan oleh manusia, yang mana manusia termasuk makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dalam berbagai sektor, salah satu cara untuk membuat perekonomian stabil yaitu dengan cara investasi. Investasi merupakan kegiatan utama dalam pasar modal sehingga terdapat perbedaan konsep antara investasi syariah dan konvensional, investasi syariah yang didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan berbeda dengan investasi konvensional lebih mendekati terhadap judi yakni antara return dan risiko selalu bergerak searah. Beberapa tahun terakhir pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan indeks saham syariah indonesia (ISSI) yang menunjukkan pada performa yang positif dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 15,19% ke level 217,7.

ISSI adalah indeks komposit saham syariah yang sudah tercatat dalam bursa efek indonesia (BEI). di BEI konstituen ini keseluruhan dari saham syariah atau saham emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan masuk dalam daftar efek syariah (DES) yang diterbitkan di OJK. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai institusi yang mengatur dan mengelola pasar saham di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Saham merupakan surat bukti kepemilikan dari perusahaan yang sudah berstatus go public dimana kepemilikannya ditentukan dari nominal dan persentase, dalam transaksi saham kebanyakan orang awam menganggap sebuah kegiatan yang spekulatif dan dilarang dalam syariat islam, sebenarnya transaksi saham itu sendiri memiliki dasar dalam *Fiqih Muamalah* yakni dikenal sebagai *Musahamah*, Sehingga, dengan begitu transaksi saham sudah mengupayakan untuk menghilangkan *short sale*, dan memperbesar keterbukaan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset.

1. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang misalnya, berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SPBU) yang dapat dilakukan di pasar modal.
2. investasi real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya.

Dalam hal ini, investasi memiliki berbagai macam bentuk yang dapat digunakan. Namun dalam kajian ekonomi makro pasar modal, investasi dapat dilakukan dengan cara membeli saham di bursa efek melalui perusahaan sekuritas (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Banyak orang yang menganggap transaksi saham di pasar modal atau bursa efek mengandung *gharar* dan perjudian, namun dengan adanya investasi saham syariah ini bisa mengubah pola pikir tersebut dan bisa menarik minat berbagai kalangan untuk berinvestasi saham. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi bursa efek Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi, observasi dilakukan dalam bentuk kajian yang diadakan di Bursa Efek Indonesia Kantor Surabaya. Objek penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia, Kantor Surabaya.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pasar Modal Syariah**

Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), dimana dana yang diperdagangkan ialah dana jangka Panjang yang pakai untuk memperoleh modal usaha serta dapat menciptakan pasar kerja. Pasar modal sendiri menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan yang memberi keuntungan cukup besar bagi perekonomian negara Indonesia. Pasar modal di Indonesia dikelola langsung oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) atau dalam bahasa asingnya Indonesia Stock Exchange (IDX). BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (modal) pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka (Utami, 2021).

Beberapa macam jenis saham di pasar modal antara lain:

1. Saham unggulan/istimewa atau biasa disebut blue chip stock, merupakan saham dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
2. Saham pendapatan (income stock), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
3. Saham pertumbuhan (growth stock/well-known) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki price earning yang tinggi. Selain itu, terdapat juga growth stock (lesser known) yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di

industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.

4. Saham spekulatif (speculative stock) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
5. Saham siklikal (counter cyclical stock) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

### **Investasi saham syariah**

Investasi merupakan adopsi dari bahasa inggris yakni *investment*. invest itu sendiri memiliki arti *menanam*. Sedangkan dalam bahasa arab, investasi dikenal dengan istilah *Ististmar* yang artinya harta berbuah dan jumlahnya bertambah. Beberapa pakar investasi mendefinisikan sebuah kegiatan dimana mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya yang lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2010).

Dalam syariat Islam, investasi bersumber dari kekayaan atau aset daripada simpanan yang mana dalam investasi pada umumnya memiliki batas definisi sebagai sisa dari pendapatan setelah dikurangi berbagai pengeluaran konsumsi (Jusmaliani, 2008). Sedangkan investasi memang dianjurkan dan menjadi prioritas dalam syariat islam bukan hanya menjadi rencana sisa setelah pendapatan tersisa. Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (marketable securities) dalam hal ini adalah saham.

*Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset yang terbagi menjadi dua, diantaranya:*

- 1 Aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan).
- 2 Aset finansial (deposito, saham, obligasi, options, warrants, atau futures).

*Aset finansial* adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Bentuknya bisa berupa surat penyertaan kepemilikan perusahaan atau juga bisa berbentuk surat hutang.

Ada Dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil (return) dan risiko (risk). Dua unsur ini mempunyai hubungan yang searah, semakin tinggi resiko investasi maka akan semakin besar keuntungan dari hasil investasi yang diperoleh, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan investasi seorang investor diharapkan memahami adanya beberapa risiko:

- a. Risiko financial yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen serta pokok investasi.

- b. Risiko pasar akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi.
- c. Risiko psikologis bagi investor yang bertindak emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.

Dalam investasi syariah, risiko tidaklah serupa dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak dalam pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk istilah *uncertainty*, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan risiko dalam investasi syariah dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan (*expected risk*). Selanjutnya, perbedaan keduanya terletak pada estimasi atas ketidakpastian tersebut. Pengukuran risiko investasi secara kuantitatif dalam hal ini dapat dilakukan dalam kondisi tersedia atau tidaknya informasi.

Sehingga investasi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan lebih mengarah pada tindakan spekulatif adalah kegiatan investasi dalam bentuk aset finansial. Salah satu investasi dalam bentuk aset finansial adalah *investasi saham*.

Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi yang bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya (Tandelilin, 2010). Sedangkan Saham Syariah adalah saham yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan syariah Islam lebih dikenal dengan *syariah compliant*. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dalam fiqh muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan *musyarakah* atau *syirkah* (Ibrahim, 2013).

Saham dapat didefinisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dengan nama dividen. Selain dividen, keuntungan dari investasi saham adalah *capital gain*.

*Capital gain* merupakan keuntungan dari hasil selisih antara harga saat menjual saham dengan harga saat membeli saham (Beta, 2018). Sedangkan orang yang melakukan investasi untuk membeli saham disebut juga sebagai investor, Tujuan utama para investor dalam membeli saham tak lain adalah untuk memperoleh dividen, untuk memiliki atau menguasai perusahaan dan juga untuk berdagang memperoleh *capital gain* dimana investor akan menjual sahamnya

kembali jika harga saham tersebut naik (Kasmir, 2014). Pada hakikatnya, produk investasi yang berupa saham itu sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal *akad syirkah* atau *musyarakah* yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa.

Prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan (LK) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika perusahaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang di listing dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan saham yang insyaallah sesuai dengan syariah. (Kusuma, 2018).

Saham syariah yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan ke dalam beberapa indeks saham yaitu: Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu berisi seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK, kemudian terdapat pula di Jakarta Islamic Index (JII) yaitu kelompok saham syariah yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI dan yang terakhir adalah Jakarta Islamic Index 70 (JI 170) yaitu kelompok saham syariah yang likuid yang tercatat di BEI. Setiap saham yang diperjualbelikan di bursa efek indonesia (BEI) telah lulus dan memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Namun masih banyak yang belum mengetahui kriteria saham yang dapat dikatakan sebagai saham syariah, Padahal pada dasarnya, al-Quran dan Hadits sudah membentangkan secara jelas jenis usaha atau perdagangan yang halal dan haram,. Maka tidak jauh berbeda dengan kriteria saham syariah karena landasan pengkriteriaannya berasal dari al-Quran dan hadits.

Dapat kita ketahui saham syariah dapat di katagorikan menjadi dua:

1. Kategori Pertama: yaitu saham aktif, dimana perusahaan menyatakan secara langsung dan tertulis mengenai kehalalan dari kegiatan usaha yang dijalankan pada anggaran dasar perusahaan, ketentuan ini mengacu pada POJK Nomor 17/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).
2. Kategori kedua, yaitu saham pasif, dimana perusahaan tidak menyatakan kegiatan usahanya ke dalam anggaran dasar perusahaan sehingga lembaga berwenang perlu meninjau kehalalan usaha yang dijalankan, peraturan tentang ini mengacu pada peraturan Bapepam LK. II. K. 1.

Keputusan Bapepam menyebutkan kriteria saham syariah dapat dikatakan sebagai saham syariah dilihat dari dua aspek yaitu kualitatif dan kuantitatif, seperti yang telah disebutkan bahwa kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi aspek kualitatif dan kesesuaian rasio keuangan menjadi aspek kuantitatif.

Kriteria kualitatif suatu emiten dengan saham syariah yaitu dengan tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam “Peraturan IX.A.13 Kep. 181/BL/2009” kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu sebagai berikut;

- 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi perdagangan yang dilarang menurut syariah antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/ permintaan palsu
- 2) jasa keuangan ribawi, antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga
- 3) jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maysir) antara lain asuransi konvensional yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain barang jasa haram zatnya (haram lidzatihi), barang jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN MUI dan/atau barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

### **Strategi BEI Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Saham Syariah**

Salah satu strategi BEI dalam meningkatkan pertumbuhan transaksi saham yang berbasis syariah yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai emiten syariah. BEI melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini diharapkan agar dapat menarik lebih banyak investor yang berinvestasi di BEI menggunakan prinsip syariah.
2. Meningkatkan Likuiditas Saham Syariah. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap adanya investasi saham syariah menjadi permasalahan utama yang dihadapi BEI, khususnya dalam modal pasar syariah. Hal ini disebabkan oleh tingkat literasi ekonomi dan keuangan yang masih rendah di kalangan calon investor Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wisudanto & Mubarak, 2016), tingkat literasi ekonomi dan keuangan yang rendah mencegah seseorang untuk berpartisipasi di pasar modal walaupun secara pemasukan seseorang tersebut cukup untuk melakukan investasi dan juga memiliki toleransi risiko keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai investasi dan manfaat yang akan diperoleh dari investasi mereka pada pasar modal syariah. Selain kurangnya literasi,

menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wisudanto & Baihaqi, 2016), investor Indonesia cenderung tidak memiliki perilaku *loss aversion* dan rentan terhadap gejala *disposition effect*.

Di samping itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat investor syariah di dalam negeri mencapai 151.560 per Juli 2024. Jumlah ini tumbuh 9,5% dari Desember 2023 sebesar 138.418 investor. Jumlah investor syariah aktif mencapai 21.404 atau setara dengan 14,12% dari keseluruhan. Ini meningkat dari capaian sepanjang 2023 sebanyak 20.050 investor aktif. Untuk peningkatan transaksi dan jumlah investor, (Jeffrey 2024), BEI telah menyiapkan beberapa inisiatif dan program yang berbasis syariah. Seperti, *IDX Islamic Challenge*.

Artinya, investor Indonesia cenderung tidak takut menghadapi kerugian dan lebih fokus pada keuntungan. Sementara itu, (Madyan et al., 2019) menemukan bahwa investor dengan orientasi jangka panjang lebih cenderung memilih investasi saham syariah. Oleh karena itu, tantangan dalam menarik minat masyarakat menjadi semakin besar.

BEI telah menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan likuiditas saham syariah, diantaranya:

- 1 Program Literasi, Inklusi, dan Aktivasi: BEI menyelenggarakan berbagai kegiatan baik online maupun offline untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan edukasi, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk mengenalkan pasar modal syariah serta memberikan pengetahuan dasar mengenai
- 2 Promosi dan pendidikan: BEI secara aktif menggencarkan promosi dan pendidikan kepada investor mengenai keuntungan berinvestasi di saham syariah. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa investasi di pasar modal syariah merupakan pilihan yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 3 *IDX Islamic Challenge*: Program ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh BEI untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap investasi syariah. Peserta diajak untuk mempelajari konsep investasi syariah dan menerapkannya dalam konteks pasar modal.
- 4 Wakaf Saham: BEI juga mengenalkan program Wakaf Saham, yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam saham syariah dan sekaligus memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan melalui wakaf.

Program ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar berinvestasi di pasar modal syariah sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pasar modal, khususnya pasar modal

syariah, dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memperluas aksesibilitas pasar saham syariah, BEI juga bekerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan sekuritas syariah dalam menyediakan platform investasi yang mudah diakses oleh investor. Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap investasi pasar modal syariah yang belum optimal edukasinya dari pemerintah maupun lembaga terkait lainnya mengenai seluk beluk investasi di pasar modal syariah, jika dibandingkan rasio perbandingan antara investor syariah dengan investor konvensional cukup jauh yaitu investor syariah hanya 2,6%, sisanya merupakan investor konvensional.

Persyaratan melampirkan dokumen fisik dan tanda tangan basah serta verifikasi yang masih manual sehingga persyaratan ini dapat menghambat proses pembukaan rekening menjadi hambatan bagi calon investor sehingga memungkinkan calon investor syariah membatalkan atau tidak meneruskan pendaftarannya sampai dengan selesai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak BEI Divisi Syariah berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak perbankan syariah selaku partner BEI untuk mengupgrade sistem yang dipergunakan dan memperbaiki prosedur validasi agar mempermudah calon investor membuka rekening secara online sebagaimana pembukaan rekening online konvensional.

Selain itu, BEI juga terus berupaya mengembangkan kerjasama internasional dengan bursa saham lainnya yang memiliki pasar modal syariah, seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah agar dapat membuka pasar yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan BEI juga bekerjasama dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan serta pengawasan pada pasar modal syariah. Selain itu, BEI juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, perusahaan sekuritas syariah, dan asosiasi pasar modal syariah untuk memperkuat ekosistem pasar modal syariah di Indonesia.

Termasuk strategi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu menyediakan berbagai jenis transaksi dan sistem yang tersedia, salah satunya Tersedianya Daftar Efek Syariah (DES) memberikan motivasi baru bagi perusahaan sekuritas untuk membuat pembaruan sistem trading yang memudahkan. Salah satu yang telah hadir ialah Sharia Online Trading Online (SOTS) yang mana merupakan sistem online trading yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan prinsip syariah dilihat dari aspek saham yang diperjual belikan hanya yang masuk dalam (DES) dan dari mekanisme perdagangannya tidak mengandung Margin Trading (riba) short selling dan aturan lainnya yang dilarang dalam Islam (Musthofa, 2020).

Shariah Online Trading System (SOTS) memiliki perangkat lunak di dalamnya yang dapat digunakan dalam jual beli saham, memperbarui informasi perkembangan saham, mengetahui faktor

perkembangan harga saham, informasi terkait perusahaan yang terdaftar dan fitur keuangan pelaku pasar. SOTS ini dibuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah fatwa DSN-MUI No. 80 (Prasetia, 2017)

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis tentang strategi BEI dalam meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah, dari hasil observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan BEI dalam meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah adalah meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai emiten syariah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan BEI juga melakukan peningkatan likuiditas saham syariah dengan Program Literasi, Inklusi, dan Aktivasi kemudian Promosi dan pendidikan, mengadakan program IDX Islamic Challenge dan juga ada Wakaf Saham.

BEI juga melakukan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan pengembangan pasar saham syariah dengan cara bekerja sama otoritas jasa keuangan (OJK) dan juga BEI menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan termasuk bank syariah dan perusahaan sekuritas. sehingga memperluas akses investor terhadap produk saham syariah melalui, platform digital juga aplikasi investasi yang memudahkan transaksi melalui peningkatan aksesibilitas dan juga untuk mempromosikan investasi syariah dan memperkuat jaringan distribusi produk melalui kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat sehingga menciptakan citra positif dan meningkatkan partisipasi investor.

### **Saran**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dan pada pembaca secara umum. penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu waktu observasi hanya dilakukan dalam satu hari, yang mengakibatkan tidak banyak variabel yang dibahas mengenai strategi secara menyeluruh yang dilakukan BEI dalam meningkatkan investasi saham syariah, untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan observasi lebih dari satu hari sehingga bisa memperoleh data dan informasi yang lebih detail mengenai strategi yang dilakukan oleh BEI dalam meningkatkan pertumbuhan investasi saham syariah.

### **DaftarPustaka**

- Arifin Azhari ,Prevandito Wahyu Widodo (2023)” Strategi Bursa Efek Indonesia (Bei) Dibalik Fenomena Peningkatan Laju Pertumbuhan Indeks Saham Syariah” *Jurnal Darma Agung* , Surabaya, Vol : 31, No: 4, 727 – 734
- Cucu Nurhasanah, Ubbadul Adzkiya,Akhmad Nurasikin (2024). “*Cendekia Inovatif dan Berbudaya:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*” Universitas Wahid Hasyim, Vol.2No. 1. 94-104
- Nadiya Khatami (2019). “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Transaksi Saham Syariah Di Pt. Fac Sekuritas Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh” Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Neneng Hartati (2021). “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Sunan Gunung jati Vol 05 No 01 33-48.
- Wang, Ning Tao, Huang, Yi Shin, Lin, Meng Hsien, Huang, Bryan, Perng, Chin Lin, & Lin, Han Chieh. (2023).” Strategi bursa efek indonesia (BEI) dibalik fenomena peningkatan laju pertumbuhan indeks saham syariah indonesia periode tahun 2022”. *Jurnal Darma Agung* Surabaya,Vol 31, No 4,727 – 734.
- Widia Roker,Ibnu Waseu (2024). Strategi Berinvestasi terhadap Keberhasilan Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Tegal (Komplek YAUMI Center Lt.2) Vol. 2 No. 3 81-93